

HISTORISITAS DAN TUJUAN ATURAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA MUSLIM INDONESIA DAN NEGARA MUSLIM

Muhammad Jihadul Hayat

mjihadh27@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

ABSTRACT

Actually, many public sectors are directly related to the age of marriage, namely, the issue of population rates (infant birth rate and maternal mortality); raising the level of education; early-age marriage; until efforts to anticipate the level of divorce. Therefore, from the classical to the contemporary era, the age of marriage is indeed something that must be considered in legal policy. This aspires to achieve marital goals and help structure modern society. The data shows that there were 332,489 cases of sued divorce and 133,971 cases of divorce were submitted to religious courts during 2015 throughout Indonesia. The total number of divorce cases in PA during the year was 466,460 cases. This means that there are 1,277 divorce cases per day or 53 divorce cases every hour. Therefore, the upstream problem needs to be considered, in this case the dilemma of the minimum age of marriage. The age of marriage is also one of the themes of family law reform in various Muslim countries. There are variations in numbers and attitudes from various countries.

Keywords: *Marriage age, Legislation, Indonesian Muslim Family, Muslim Country*

ABSTRAK

Sebenarnya, banyak sektor publik yang berkaitan langsung dengan usia perkawinan yaitu, isu tentang laju penduduk (angka kelahiran bayi dan kematian ibu); menaikkan taraf pendidikan; pernikahan dini; hingga upaya mengantisipasi tingakat perceraian. Oleh karena itu, sejak zaman klasik hingga kontemporer, usia perkawinan memang menjadi hal yang harus diperhatikan dalam kebijakan hukum. Hal ini bercita-cita mencapai tujuan perkawinan dan membantu penstrukturan masyarakat modern. Data menunjukkan terdapat 332.489 kasus cerai gugat dan sebanyak 133.971 kasus cerai talak diajukan ke pengadilan agama selama tahun 2015 di seluruh Indonesia. Total jumlah kasus perceraian di PA selama tahun tersebut adalah 466.460 perkara. Artinya terdapat 1.277 kasus perceraian per hari atau 53 kasus perceraian setiap satu jam. Oleh karena itu, hulu masalahnya perlu diperhatikan, dalam hal ini adalah dilema usia minimal perkawinan. Usia perkawinan juga menjadi salah satu tema pembaruan hukum keluarga di berbagai negara muslim. Terdapat variasi angka dan sikap dari berbagai negara tersebut.

Kata Kunci: *Usia Perkawinan, Perundang-undangan, Keluarga Muslim Indonesia, Negara Muslim*

PENDAHULUAN

Setelah keruntuhan imperealisme, kolonialisme, terutama feodalisme, negara menjadi sumber hukum sekaligus menjadi perekat berbagai tradisi hukum yang beragam. Intervensi negara—untuk mengatur berbagai tradisi tersebut—memunculkan konsep sistem hukum nasional tanpa mengenyampingkan hukum yang eksis, seperti, hukum adat dan hukum agama.¹ Konsekuensinya hukum merupakan ruang ekspresi nasionalisme yang diaktualkan melalui konsep-konsep ideal dalam pranata negara seperti lembaga peradilan.² Ekspresi nasionalisme penyusun tafsirkan sebagai perdebatan, pergolakan, dialog atau harmonisasi antar aliran/paham yang hidup di Tanah Air Indonesia, khususnya dalam bidang hukum, politik, dan politik hukum. Lebih spesifik, perdebatan di sini adalah tentang pembuatan dan penetapan hukum keluarga, khususnya penentuan batas usia perkawinan.

Dalam sejarah legislasi hukum perkawinan [khususnya di Indonesia] tak banyak ditemukan perdebatan tentang usia perkawinan. Tetapi dalam perjalanan sejarah tampak tarik ulur tentang usia minimal yang ideal untuk melangsungkan perkawinan. Usia perkawinan adalah variabel yang paling personal karena langsung menyentuh

mental, tubuh—terutama seksualitas orang. Sebenarnya, banyak sektor publik yang berkaitan langsung dengan usia perkawinan yaitu, isu tentang laju penduduk (angka kelahiran bayi dan kematian ibu); menaikkan taraf pendidikan; pernikahan dini; hingga upaya mengantisipasi tingakat perceraian. Oleh karena itu, sejak zaman klasik hingga kontemporer, usia perkawinan memang menjadi hal yang harus diperhatikan dalam kebijakan hukum. Hal ini bercita-cita mencapai tujuan perkawinan dan membantu penstrukturan masyarakat modern.

Pada hari ini, dispensasi kawin adalah salah satu problem sosial yang menyetuh langsung tentang usia perkawinan. Misalnya data nasional Pengadilan Agama tahun 2012 menunjukkan terdapat 10.131 kasus dispensasi perkawinan; tahun 2012 sebanyak 11.471 kasus; tahun 2014 terdapat 12.680 kasus; dan pada tahun 2015 terdapat 13.805 kasus.³ Secara konsisten, angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan angka perceraian ini relatif kecil. Data menunjukkan terdapat 332.489 kasus cerai gugat dan sebanyak 133.971 kasus cerai talak diajukan ke pengadilan agama selama tahun 2015 di seluruh Indonesia. Total jumlah kasus perceraian di PA selama tahun tersebut adalah

¹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 119.

² *Ibid.*

³ Data diakses dari publikasi Mahkamah Agung RI pada laman infoperkara.badilag.net Situs resmi yang khusus melaporkan laju perkara di PA Seluruh Indonesia, diakses 19 Maret 2017.

466.460 perkara.⁴ Artinya terdapat 1.277 kasus perceraian per hari atau 53 kasus perceraian setiap satu jam.

Angka tersebut di atas memang sangat kecil jika dibandingkan populasi penduduk Indonesia tetapi akan menjadi problematik jika dikaitkan dengan masalah yang mungkin diakibatkan selanjutnya terutama tentang anak. Misalnya, secara kasar, diasumsikan setiap pasangan yang bercerai memiliki satu sampai dua anak, maka berpotensi sebanyak 1.277 sampai 2.554 anak per hari yang akan mengalami *broken home* dan terancam disengketakan setelah atau bersamaan dengan perceraian orang tuannya.⁵ Oleh karena itu, hulu masalahnya perlu diperhatikan, dalam hal ini adalah dilema usia minimal perkawinan. Usia perkawinan juga menjadi salah satu tema pembaruan hukum keluarga di berbagai negara

muslim. Terdapat variasi angka dan sikap dari berbagai negara tersebut.

A. Usia Perkawinan Menurut Fikih Konvensional

Usia perkawinan dalam fikih setidaknya berkaitan dengan masalah syarat calon mempelai dan hak *ijbar* wali untuk menikahkan anaknya yang masih kecil. Para ulama Mazhab sepakat bahwa berakal dan balig merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali.⁶ Terminologi berakal dan balig ini lah yang menjadi hal yang berbeda-beda. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa usia balig bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Maliki menetapkan 17 tahun. Sedangkan Hanafiyah menetapkan usia maksimum balig bagi anak laki-laki adalah 18 tahun dan anak perempuan adalah 17 tahun sedangkan usia minimumnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan.⁷

Dalam fikih konvensional, usia minimal perkawinan tidak disorot. Hal yang mendapatkan perhatian adalah pernikahan Nabi dengan 'Aisyah. Dalam terma kontemporer, ini menjadi bagian dari topik nikah dini. Menurut Mazhab Maliki, perkawinan seorang janda yang belum dewasa serta belum dicampuri oleh suaminya, baik berpisah karena perceraian atau ditinggal mati, berstatus sama dengan gadis, bahwa bapak

⁴ *Ibid.*

⁵ Di sisi yang lain kalkulasi ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan data yang dipegang oleh Kemensos seperti yang telah dipetakan. Pada 2015, Mensos Khofifah Indar Parawansa pernah menyatakan bahwa sekitar 4,1 juta anak terlantar di Indonesia. Anak yang diabaikan orang tua (seperti lima orang anak di Cibubur pada tahun 2015) sekitar 5.900, anak bermasalah hukum (ABH) sekitar 3.600, balita terlantar sekitar 1,2 juta, dan anak jalanan sekitar 34 ribu.⁵ Masalah anak dari hari ke hari semakin beragam mulai dari korban kekerasan, diperdagangkan, dipekerjakan dan dieksploitasi, hingga penelantaran oleh keluarga sendiri, seperti kasus di atas. Selain itu, anak mungkin saja menjadi tumbal ketidakrukunan orang tuanya. Lihat detiknews pada 16 Mei 2015 "Mensos: Ada 4,1 Juta Anak Terlantar di Indonesia" <http://news.detik.com/berita/2916183/mensos-ada-41-juta-anak-terlantar-di-indonesia> diakses 19 Maret 2017.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, dkk., edisi lengkap, cet. keempat, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 315.

⁷ *Ibid.*, hlm. 318.

memiliki hak ijbar terhadapnya. Sebaliknya kalau sudah dicampuri maka dia sendiri yang lebih berhak terhadap dirinya, sebagaimana janda dewasa.⁸ Dari Mazhab Hanafi, Kasani mengajukan pandangan bahwa *ayama* (mufrad: *ayyim*) dalam an-Nur ayat 32 adalah perempuan baik besar atau kecil yang belum pernah menikah—perawan. Ini adalah *khitab* bagi para bapak untuk menikahkan anak gadisnya. Intinya membenarkan bahwa Abu Bakar menikahkan 'Aisyah dengan Rasul saat berusia enam tahun. Ali juga menikahkan Ummu Kultsum dengan Umar saat masih kecil. Demikian pula tindakan Abdullah bin Umar yang menikahkan anak kecilnya dengan Urwah bin Zubair.⁹

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو
مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَ حَدَّثَنَا
ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ هُوَ ابْنُ
سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي
وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ¹⁰

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin 'Urwah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami 'Abdah yaitu Ibnu Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku ketika saya berumur enam tahun, dan beliau memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berumur sembilan tahun”.

Menurut Syafi'i, tidak boleh bagi seorangpun untuk menikahkan anak kecil kecuali oleh ayahnya.¹¹ Dalam hal dinikahkan oleh selain ayah, maka perkara tersebut diajukan ke sultan. Jika tidak demikian maka berakibat batalnya pernikahan tersebut.¹² Beberapa argumen yang digunakan untuk menguatkan pendapat tentang kebolehan pernikahan anak perempuan yang belum balig adalah: (1) penjelasan iddah anak perempuan yang masih kecil yaitu selama tiga bulan yang dipahami secara terbalik dari at-Thalaq ayat 4; (2)

⁸Al-Imam Muhammad Sahnun bin Sa'ad al-Tanukhi, *Al Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Dar Sadir, 1323 H), III, hlm 155 dalam Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFa, 2009), hlm. 371.

⁹Al-Imam 'Alau al-Din Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Kitab Badai'u al-Sanai'u fi Tartib al-Sharai'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz. II. hlm. 359.

¹⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1997), hadis nomor 1422. hlm. 559.

¹¹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk., (Jakarta: PustakaAzzam, 2009), hlm. 446.

¹² *Ibid.*

perintah untuk menikahkan perempuan dalam an-Nur ayat 32, yang menggunakan redaksi *ayyim*, kemudian pahami mencakup anak kecil atau sudah dewasa; (3) Perkawinan nabi dengan ‘Aisyah yang masih kecil; (4) Asar para sahabat yang menikah dengan anak perempuan yang masih kecil ataupun yang menikahkan anak perempuan mereka yang masih kecil; (5) anggapan adanya masalah dalam mengawinkan anak kecil.¹³

B. Usia Perkawinan Menurut Hukum Indonesia

Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1973-1974, saat proses perancangan Undang-Undang Perkawinan, berbagai tema telah diperdebatkan. Salah satunya adalah usia perkawinan. Pada RUU Perkawinan Tahun 1973, usia perkawinan diatur 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.¹⁴ Setelah diundangkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), usia perkawinan ternyata berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan,¹⁵ masing-masing berkurang dua tahun. Menurut Ratno Lukito, perubahan ini disebabkan oleh dua hal, yaitu: (1) belum rampungnya kajian teoretis tentang usia dewasa antara

umat Islam dan negara dengan melihat praktek perkawinan masa itu; dan (2) kondisi relasi gender tardisional—masih melekat kuat—menyulitkan negara menerapkan batas usia perkawinan sesuai cita-cita awal RUU-UUP Perkawinan.¹⁶

Setelah UUP diundangkan dalam lembaran negara pada tanggal 1974 dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, standar baku usia perkawinan (19 dan 16) kembali disebut dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) pasal 15 ayat (1). Meskipun kekuatan hukumnya hanya sebatas Inpres, KHI selalu dirujuk sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Agama.¹⁷ Lebih dari itu, bahkan, hakim PA mengutip doktrin-doktrin hukum dalam fikih untuk menguatkan putusannya,¹⁸ atau setidaknya mengutip kaidah dalam *ushul* fikih.¹⁹

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, hlm. 172.

¹⁴ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 225.

¹⁵ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, 269-270. Menurut Lukito, problematika penentuan usia perkawinan lebih kepada soal paradigma hukum antara tradisi Islam dan negara. Pandangan pemerintah yang menilai standar usia perkawinan adalah satu hal yang paling logis dalam pembangunan negara. Hal ini tidak ketemu dengan keyakinan umat muslim. Akhirnya terjadi perdebatan batas usia perkawinan.

¹⁷ Tentang debat status hukum KHI dapat membaca catatan Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam: ICAS/Amsterdam University Press, 2010), hlm. 161-162.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Beberapa yang telah menyusun konfirmasi langsung. Lihat dalam Muhammad Jihadul Hayat, “Konflik Waris di Pengadilan Agama Selong: Kajian Faktor dan Alasan Berperkara”

Tak berhenti pada KHI, diskursus usia perkawinan terus berjalan. Sekitar 2004, usia perkawinan kembali dikritisi dan digadang menjadi salah satu tema pembaharuan bersama dengan tema lain.²⁰ Dalam rentang tahun ini, Counter Legal Draft (CLD) KHI mengajukan revisi usia perkawinan bagi perempuan dari 16 ke 19 dan laki-laki 19 ke 21.²¹ Persis sama dengan usia perkawinan dalam RUU-UUP 1973. Pada tahun 2010, KHI, dengan beberapa inovasi, diajukan menjadi RUU Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU-HMPA). Pada draft HMPA ini, usia perkawinan sama dengan di RUU-UUP. Tetapi hingga sekarang, draft-draft inovasi tersebut belum diundangkan.

Peraturan perundang-undangan Indonesia sangat jelas menyebutkan bahwa usia minimal seorang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 16 tahun bagi calon perempuan.²² Secara gramatikal, menurut penyusun, norma undang-undang perkawinan khususnya ayat (1) pasal 1 memiliki preskripsi tunggal, yaitu menentukan secara definitif usia minimal kebolehan seseorang melakukan perkawinan. Menyambung ayat (1), pada ayat (2) pembuat undang-undang juga secara normatif mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan dalam hal usia ini. Tertulis sebagai berikut:

skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015, hlm. 112-118.

²⁰ Lihat Nurlaelawati, *Modernization*, hlm. 124.

²¹ Lihat CLD-KHI pasal 7.

²² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Norma ini—ayat (2) pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan—adalah dasar hukum bagi praktik dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan apabila ada kasus permohonan dispensasi kawin. Penyimpangan dalam ayat (2) di atas tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang, tetapi dapat dimengerti yang dimaksud penyimpangan adalah kasus belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan. Eksistensi ayat (2) ini, menurut penyusun, melenturkan kekakuan batas usia perkawinan sebagaimana ayat sebelumnya. Konsekuensinya, para hakim dapat dengan bebas menetapkan kasus dispensasi sesuai situasi dan kondisi. Bahkan secara radikal dapat dikatakan hakim memiliki kewenangan melegalkan perkawinan anak, alih-alih berpegang teguh pada fleksibilitas hukum Islam dan mencegah terjadinya mudarat yang lebih besar.²³ Untuk melihat tujuan hukum

²³ Menurut beberapa hasil penelitian alasan diajukannya dispensasi kawin ke pengadilan sekaligus yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu, *pertama* yang terkait dengan anak sendiri antara lain: (1) tidak sekolah; (2) telah melakukan hubungan biologis; (3) hamil sebelum menikah. *Kedua*, di luar diri anak antara lain: (1) kekhawatiran orang tua terhadap anaknya melanggar agama; (2) kondisi ekonomi; dan (3) faktor adat dan

pembuat undang-undang dalam merumuskan umur perkawinan berikut penyusun kutip secara langsung.

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.²⁴

Berdasarkan penjelasan ini terdapat beberapa unsur tentang pengaturan batas minimal usia perkawinan antara lain: (a) prinsip kematangan jiwa; (b) prinsip kematangan raga; dan (c) prinsip kontrol kependudukan. Pada unsur pertama, kematangan jiwa adalah upaya

psikologis untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut mendapatkan pengasuhan dari orang yang sudah dewasa. Selain itu, apabila terjadi suatu goncangan baik itu konflik maupun masalah lain dalam keluarga, suami dan istri dapat merespon dengan pendekatan yang lebih bijak sehingga keharmonisan keluarga dapat dilindungi. Unsur kedua, kematangan raga adalah upaya biologis untuk menjaga kesehatan ibu dan calon anak. Dalam hal ini adalah kesiapan alat-alat reproduksi perempuan untuk melahirkan. Hal ini menentukan kelangsungan hidup ibu saat proses bersalin. Hal ini relevan dengan progres teknologi kesehatan saat itu, yakni teknik melahirkan masih tradisional. Jarang menggunakan operasi sesar seperti hari ini. Unsur ketiga, kontrol kependudukan adalah upaya negara dalam menata struktur masyarakat, dalam hal ini adalah mengontrol angka kelahiran bayi. Semakin muda seseorang kawin maka durasi produktifnya semakin lama. Semakin berpotensi menghambat program keluarga berencana. Menurut penyusun, tidak hanya tentang kontrol angka kelahiran, tetapi juga upaya negara dalam mensukseskan peningkatan taraf pendidikan bagi rakyat, yaitu dengan menunda perkawinan menurut jenjang pendidikan. Usia 19 bagi laki-laki adalah usia lulus tingkat SMA dan 16 adalah usia lulus SMP bagi wanita. Secara graduil digerakkan menuju lulus D3 atau S1 dengan estimasi usia 21-22 tahun.

budaya. Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm. 384-387.

²⁴ Penjelasan umum Nomor 4 huruf d UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim

Seperti di Indonesia, di negara muslim lainnya sebagian besar mengatur tentang usia perkawinan. Terdapat beberapa sikap dari berbagai negara muslim tersebut tentang batasan usia perkawinan. Setidaknya dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) menetapkan usia minimal perkawinan dengan membedakan antara usia laki-laki dan usia wanita; (2) menetapkan usia perkawinan yang sama antara laki-laki dan perempuan; (3) tidak menetapkan usia seperti Saudi Arabia, dan hanya menyebutkan masa pubertas seperti Sudan. Variasi standar usia di berbagai negara muslim dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1

Usia Perkawinan di Negara Muslim

No	Negara	Usia Lk	Usia Pr
1	Maroko	18	18
2	Irak	18	18
3	Somalia	18	18
4	Yaman Utara	15	15
5	Algeria	21	18
6	Bangladesh	21	18
7	Tunisia	20	17
8	Mesir	18	16
9	Libanon	18	17
10	Libia	18	16
11	Malaysia	18	16
12	Yaman Selatan	18	16
13	Pakistan	18	16
14	Syiria	18	17
15	Afganistan	18	16

16	Turki*	17	15
17	Yordania	16	15
18	Saudi Arabia	-	-
19	Sudan	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat ditulis bahwa mayoritas negara-negara muslim membedakan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan yang menyamakan adalah Iraq, Somalia, Yaman Utara, dan Maroko. Di Maroko pada tahun 2004 usia minimal perkawinan bagi perempuan, semula 15, diubah menjadi 18, menyamai laki-laki. Peningkatan ini menyebabkan kaum islamis melakukan protes keras dengan berargumentasi bahwa ini berpotensi menjadi sumber kehancuran moral. Pasal 20 *al-Mudawwana* meberikan kemungkinan bagi hakim untuk membebaskan perempuan dibawah 18, memberikan mereka izin perkawinan pada usia yang lebih muda setelah mendengar keterangan orang tua. Karena belum mencapai usia perkawinan para perempuan membutuhkan wali untuk menandatangani kontrak perkawinan sekaligus izin untuk menikah.²⁵

Khususnya Saudi Arabia, pada April 2005, Grand Mufti Abdulaiz al-

²⁵ Leon Busken, "Sharia and National Law in Morocco" dalam Jan Michiel Otto (e.d.), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, (Leiden: Leiden University Press, 2010), hlm. 114-115. Sebelumnya pada tahun 1958 usia perkawinan bagi perempuan adalah 15 dan bagi perkawinan yang dilakukan sebelum berusia 21 tahun harus dengan izin wali. Lihat Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (Bombay: Tripathi PVT LTD, t.t.), hlm 117.

Shaykh menyatakan bahwa kawin paksa bertentangan dengan syariah dan pelaku yang melakukannya harus dihukum penjara. Hal tersebut diutarakan karena, kawin paksa adalah alasan mengapa angka perceraian di Saudi Arabia terus meningkat. Pada Juli 2008, ketua Komite Urusan Keluarga Dewan Konsultatif menyatakan perlunya menerapkan hukum untuk menghentikan laju angka perceraian khususnya untuk mengekang praktik kesewenang-wenangan suami menceraikan istrinya. Pada tahun 2009, seperti dikutip oleh media masa, Grand Mufti yang sama menyatakan bahwa gadis 10 atau 12 tahun dapat menikah. Oleh karena itu perlu dicatat bahwa semua pernyataan tersebut problematis dan menunjukkan tidak ada hukum Saudi Arabia yang mengatur usia minimum perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan.²⁶ Tak jauh berbeda dengan Saudi, Sudan tidak menetapkan usia minimal perkawinan tetapi menyatakan bahwa pihak yang ingin melangsungkan perkawinan harus melewati usia pubertas dan keinginan itu harus karena kehendak sendiri.²⁷

Selain variasi penetapan angka perkawinan di atas, terdapat beberapa perbedaan sikap negara dalam menyikapi perkawinan di bawah umur.²⁸ *Pertama*, negara menghukum pelaku pelanggaran.

Diantara negara yang menerapkan ini antara lain India dan Pakistan.²⁹ *Kedua*, negara secara otomatis tidak mencatatkan perkawinan di bawah umur serta tidak mengakui akibat-akibat hukumnya seperti Mesir.³⁰ Mesir tidak menganggap perkawinan di bawah umur itu tidak sah tetapi lebih kepada melarang pengadilan menjamu persengketaan yang berdasarkan perkawinan yang belum dicatatkan tersebut dan juga melarang pejabat yang berwenang mencatat perkawinan tersebut.³¹ Hal yang sama juga terjadi di Yordania. *di Ketiga*, negara membolehkan nikah di bawah umur tanpa memberikan sanksi apa-apa tetapi dengan syarat izin orang tua dan penetapan pengadilan.

D. Nash dan Tujuan Hukum Penetapan Usia Perkawinan

i) Nash

Pada sub judul B di atas sebenarnya sudah dijelaskan konsep fikih

²⁶ Esther van Eijk, "Sharia and National Law in Saudi Arabia" dalam Jan Michiel Otto (e.d.), *Sharia Incorporated*, hlm. 164.

²⁷ Olaf Kondgen. "Shari'a and National Law in the Sudan" dalam Jan Michiel Otto (e.d.), *Sharia Incorporated*, hlm. 207.

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm. 379.

²⁹ Di Pakistan, sesuai dengan *Child Marriage Restraint Act 1929* dan diamandemen tahun 1961 bahwa para pihak yang terlibat dalam pernikahan akan dihukum jika tidak mengindahkan usia perkawinan tersebut, yaitu: (1) suami, jika umurnya diatas 18 tahun; (2) orang yang, memiliki tanggung jawab atas pihak yang masih dibawah umur, mempromosikan, mengizinkan, atau lalai mencegah perkawinan; dan (3) Orang yang melaksanakan upacara pernikahan. Lihat Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 253.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

³¹ JND. Anderson, "Law Reform in the Middle East" *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, Vol. 32, No. 1 (Jan., 1956), hlm. 47. Lihat pula, N.J. Coulson, "Reform Family Law in Pakistan" *Studia Islamica*, No. 7 (1957), hlm. 142.

konvensional yang berkaitan dengan pernikahan sebelum dewasa. Baik itu didasarkan pada nash al-qur'an, hadis, dan asar sahabat. Kesimpulan fikih di atas bukanlah sesuatu yang final, oleh karena itu dalam sub bab ini, nash yang berkaitan dengan usia perkawinan akan dilihat kembali, khusus melihat kepentingan usia perkawinan dan potensinya bagi perceraian. Setidaknya terdapat dua ayat al-Qur'an yang berkaitan tentang usia perkawinan meskipun tidak disebut secara langsung, yaitu, an-Thalaq ayat 4 dan an-Nisa ayat 6. Masing masing berikut.

وَالَّذِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَجِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ
 إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ
 يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
 يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
 مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا³²

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
 فَإِنَّ أَعْيُنَكُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ
 يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعَفْ وَمَنْ
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ
 إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ
 حَسِيبًا³³

ii) Arti Nash

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya),

³² At-Thalaq 65:4.

³³ An-Nisa 4:6.

maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

iii) Konten Nash

Pada at-Talaq ayat 4 ini dibicarakan tentang masa iddah perempuan yang dianggap sudah tidak lagi memiliki masa haid, dengan kata lain perempuan tersebut adalah perempuan monopaus. Juga ayat ini membicarakan tentang masa iddah perempuan yang sedang

hamil. Bagi perempuan yang sudah tidak haid lagi masa iddahnya tiga bulan, sedangkan wanita hamil masa iddahnya hingga melahirkan. Menurut Shihab, sebenarnya ayat ini juga menekankan pada pentingnya bertaqwa, yakni dengan menyatakan “barang siapa yang durhaka kepada Allah dan tidak memelihara ketentuan ini, maka dia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya” dan sebaliknya bagi yang mengutamakan taqwa segala urusannya lebih mudah.³⁴ Yang dimaksud dengan kesulitan dalam ayat ini, yang paling dekat, adalah kesulitan dalam rumah tangga. Perdebatan dalam ayat ini adalah pemaknaan pada perempuan yang tidak haid. Perempuan tidak haid yang dituju ayat ini apakah tidak haid karena menopause atau karena belum cukup usia.

Jika mengacu pada peristiwa ini, tampaknya berkorelasi dengan progres masyarakat pada saat itu yang (barang kali) telah mempraktikkan perkawinan dini. Maka yang mengatakan itu juga mencakup wanita yang belum pubertas merupakan dominasi zamannya. Oleh karena ayat ini memang turun sebagai respon kondisi masyarakat masa itu. Tetapi di sisi yang lain, menurut sebagian yang lain, tak ada dalam ayat di atas mengindikasikan bahwa orang yang tidak haid adalah gadis yang belum pubertas.³⁵ Redaksi *allai lam yaidna*

dalam ayat tersebut mungkin merujuk pada wanita dengan beberapa kecacatan fisik yang mencegahnya menstruasi dan bisa jadi mereka berusia lebih dari 30 tahun.³⁶ Oleh karena itu ayat ini bukan berarti membawa anjuran untuk mengesahkan perkawinan anak kecil atau sebelum dewasa.³⁷

Justru sebaliknya, tampak lebih jelas dalam ayat kedua, yaitu an-Nisa ayat 6 yang menjelaskan tentang standar kondisi perempuan untuk menikah, misalnya kata kunci *bulug* atau *rusyd*. Ayat ini dapat dipahami bahwa terdapat rekomendasi bagi para wali dari anak yatim untuk menahan harta anak yatim sampai mereka memiliki cukup umur untuk melangsungkan pernikahan atau jika mereka telah sanggup mengelola harta mereka secara mandiri. Menurut Quraish Shihab bahwa kata *rusyd* yang digunakan bukan bentuk definitif atau makrifat. Oleh karena itu kecerdasan dan kestabilan mental yang dimaksud dalam ayat ini adalah kondisi sedang memasuki gerbang dewasa.³⁸ Sedangkan menurut Hamka, makna *rusyd* dalam ayat ini adalah adanya kecerdikan, kemampuan atau kesanggupan berniaga untuk mengembangkan hartanya.³⁹ Berdasarkan hal ini, dikatakan bahwa batas umur pada ayat ini tidak disebutkan dengan redaksi angka sehingga untuk

Islamic Legal Tradition, (London: I.B.Tauris, 2013), hlm. 87

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Vol. 2, hlm. 334.

³⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Juz IV, hlm. 265-266.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 299.

³⁵ Aicha El Hajjami, “The Religious Arguments in the Debate on the Reform of the Moroccan Family Code” terj. Christian Moe dalam Ziba Mir-Hosseini, dkk., *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in*

mengiranya menggunakan pendekatan kecerdasan dan kecakapan dalam mengelola harta. Oleh karena itu, penarikan usia minimal perkawinan melalui surat ini mengacu pada kualitas manusia, yaitu cerdas secara ekonomi dan cakap hukum untuk melakukan transaksi keuangan.

Bedasarkan pendekatan ini, usia minimal dapat diambil dari prinsip ini, yaitu *memelihara harta*. Jika memelihara harta saja mensyaratkan kemampuan akal dalam ekonomi, maka perkawinan sebagai upaya menjaga keturunan dan kehormatan perlu juga mengakomodasi syarat ini. Oleh karena jika untuk melihat usia perkawinan harus memperhatikan usia dan besar kecilnya resiko yang ditimbulkan. Jika dilihat dari sisi *sadd az-Zari'ah* maka kebolehan menikah pada usia rendah harus ditinggalkan demi tidak terjadinya kerusakan yang lebih besar. Misalnya dalam hal ini adalah potensi meninggalnya ibu muda saat proses perceraian. Jika menggunakan pendekatan masalah, maka perkawinan di usia matang akan lebih memberikan manfaat daripada menikah di usia dini.

iv) Asbab an-Nuzul Nash

Adapun tentang sebab turunnya surat at-Thalaq ayat 4 ini adalah adanya riwayat yang menjelaskan tentang pertanyaan para sahabat pada saat turun ayat tentang iddah dalam surat al-Baqarah ayat 226-237. Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang iddah wanita yang belum disebut (di dalam al-Quran) yaitu iddah wanita muda (yang belum haid), iddah wanita yang sudah tua, dan iddah wanita yang

sedang hamil. Lalu turunlah surat at-Thalaq ayat 4 dengan menegaskan bahwa masa iddah bagi mereka ialah tiga bulan, dan bagi wanita yang hamil sampai melahirkan. Dalam riwayat lain juga dikemukakan bahwa Khalad bin Amr bin al-Jamuh bertanya kepada Nabi tentang iddah wanita yang sudah tidak haid lagi. Lalu turunlah ayat 4 ini atas untuk menjawab pertanyaan tersebut.⁴⁰

v) Historisitas Arab

Historisitas arab pada saat itu tampaknya memang tidak menentukan batas usia sebagai ukuran kedewasaan melainkan kemampuan menanggung beban atau kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kedewasaan bukan bergantung pada usia tetapi progres zaman. Tentang wanita, sebagaimana diakui secara umum dalam kebanyakan literatur bahwa posisi wanita adalah inferior sehingga mengawinkan dan mengawini anak perempuan oleh laki-laki dewasa dapat terjadi.⁴¹ Meskipun juga dalam beberapa kasus tertentu adalah sebaliknya.⁴²

⁴⁰ A. Mudjab Mahalli, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 827.

⁴¹ Tentang posisi inferior perempuan misalnya dalam Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 1-7; Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntutan Islam*, terj. Burhan Wirasubrata, dkk. (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1999), hlm. 59.

⁴² Lihat Leila Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar Historis Perdebatan Modern*, (Jakarta: Lentera, 2000), diartikulasikan beberapa wanita memiliki kekuasaan dan superioritas.

Tentang pernikahan Nabi dengan ‘Aisyah, jika argumentasi penolakannya adalah suatu tindakan yang khusus berlaku hanya bagi Nabi maka bagaimana dengan praktik yang dilakukan oleh para sahabat yang menikahkan anak perempuan mereka yang masih berusia muda. Alasan penolakan ini dilematik khusus bagi Nabi tetapi dilakukan oleh sebagian sahabat. Lalu bisa dikatakan itu adalah sunnah atau asar sahabat. Bagi hadis-hadis hukum, terutama tentang mu’amalah dapat saja dipinjam pendekatan Syahrur tentang juga merupakan interpretasi Nabi antara wahyu dengan realitas. Oleh karena itu, realitas ini lah yang dapat memungkinkan kita mengecualikan (tidak mematuhi) sunnah tersebut untuk menerapkan maslahat yang lebih kuat.

E. Kesimpulan

Pada dasarnya perkawinan dapat dilaksanakan sebelum dewasa. Probleminya adalah, perkawinan yang dilakukan oleh perempuan yang belum dewasa, meskipun diperbolehkan, merupakan perkawinan yang beresiko (darar). Misalnya: (1) perceraian karena belum matangnya mentalitas anak di bawah umur dalam menghadapi masalah rumah tangga yang akan terjadi; (2) kesulitan dalam memenuhi nafkah keluarga karena belum mandiri dan tidak cakapan hukum dalam transaksi dan mengelola harta; (3) potensi kelahiran anak yang tidak sehat; (4) potensi kematian ibu akibat kehamilan pada usia dini serta resiko-resiko yang lain. Resiko-resiko ini dapat diantisipasi

apabila subjek yang melangsungkan perkawinan disyaratkan memenuhi batas usia tertentu. Oleh karena itu hanya ada dua opsi: (a) perkawinan boleh dilaksanakan oleh mereka yang dibawah umur dengan resiko-resiko tersebut karena nash tidak mempersyaratkan batas usia tertentu untuk melangsungkan perkawinan; atau (b) yang melakukan perkawinan disyaratkan harus mencapai usia dewasa dengan resiko yang minimal, namun usia itu tidak ditentukan secara definitif dalam nash. Berdasarkan hal ini, opsi kedua lebih sesuai dengan prinsip dan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, usia minimal perkawinan perlu diatur sebagai upaya negara untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, dkk., edisi lengkap, cet. keempat, Jakarta: Lentera, 1999.
- Al-Imam Muhammad Sahnun bin Sa’ad al-Tanukhi, *Al Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Dar Sadir, 1323 H), III, hlm 155 dalam Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi*,

- Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2009.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2009.
- Al-Imam 'Alau al-Din Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Kitab Badai'ul al-Sanai'u fi Tartib al-Sharai'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1997.
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, hlm. 172.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 225.
- Muhammad Jihadul Hayat, "Konflik Waris di Pengadilan Agama Selong: Kajian Faktor dan Alasan Berperkara" *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015.
- Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: ICAS/Amsterdam University Press, 2010.
- Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay: Tripathi PVT LTD, t.t.
- Leon Busken, "Sharia and National Law in Morocco" dalam Jan Michiel Otto (e.d.), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden: Leiden University Press, 2010.
- Esther van Eijk, "Sharia and National Law in Saudi Arabia" dalam Jan Michiel Otto (e.d.), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden: Leiden University Press, 2010.
- Olaf Kondgen. "Shari'a and National Law in the Sudan" dalam Jan Michiel Otto (e.d.), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden: Leiden University Press, 2010.
- JND. Anderson, "Law Reform in the Middle East" *International Affairs (Royal Institute of Internatinal Affairs 1944-)*, Vol. 32, No. 1 (Jan., 1956).
- N.J. Coulson, "Reform Family Law in Pakistan" *Studia Islamica*, No. 7 (1957).
- Aicha El Hajjami, "The Religious Arguments in the Debate on the Reform of the Moroccan Family Code" terj. Christian Moe dalam Ziba Mir-Hosseini, dkk., *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in*

- Islamic Legal Tradition*, London: I.B.Tauris, 2013.
- A. Mudjab Mahalli, *Asbabun Nuzul*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, Juz IV.
- Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 1-7;
- Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntutan Islam*, terj. Burhan Wirasubrata, dkk. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1999.
- Leila Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar Historis Perdebatan Modern*, Jakarta: Lentera, 2000.
- Infoperkara.badilag.net Situs resmi yang khusus melaporkan laju perkara di PA Seluruh Indonesia, diakses 19 Maret 2017.
- <http://news.detik.com/berita/2916183/mensos-ada-41-juta-anak-terlantar-di-indonesia> diakses 19 Maret 2017.